

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN LWU TIMUR**



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LWU TIMUR

2024

e-ppid.luwutimurkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi semua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 126 / D-17 / III / Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Plt. KEPALA DINAS,



ALAMSYAH PERKESI, S.Hut,M.SI

Pangkat Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19720114 200604 2 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| SAMPUL | 1 |
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik | |
| 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... | 3 |
| 1.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik | 3 |
| 1.2 Sumber Daya Manusia beserta Kualifikasinya | 8 |
| 1.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Lapornya | 11 |
| 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik | 12 |
| 2.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik | 12 |
| 2.2 Jumlah Pengguna Informasi Publik | 12 |
| 2.3 Waktu Yang Diperlukan | 12 |
| 2.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan | 12 |
| 2.5 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya | 13 |
| 3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI) | 13 |
| 3.1 Jumlah Keberatan Yang Diterima | 13 |
| 3.2 Tanggapan atas Keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya | 13 |
| 3.3 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa | 14 |
| 3.4 Hasil mediasi dan/atau Keputusan adjudikasi | 14 |
| 3.5 Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan..... | 14 |
| 3.6 Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik | 14 |
| 4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | 14 |
| 4.1 Kendala Eksternal | 14 |
| 4.2 Kendala Internal | 14 |
| 5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut | 15 |
| 5.1 Rekomendasi | 15 |
| 5.2 Rencana Tindak Lanjut | 15 |
| Lampiran – Lampiran | 16 |
| Penutup | 24 |

RINGKASAN GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

a. Front Desk Informasi Publik

- 1) Untuk Tahun 2024 Front Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik telah memiliki Ruang Desk tersendiri yang mana Ruang Desk tersebut berada pada Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. 1 (satu) unit Printer Canon, kondisi baik;
- 2) 1 (satu) unit Lemari Arsip, kondisi baik
- 3) Ruang Tunggu yang dilengkapi Meja, Kursi dan Televisi.






b. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi dan dokumentasi publik PPID Kabupaten Luwu Timur, permohonan informasi dapat dilakukan melalui :

- ❖ Datang langsung ke Front Desk / Meja Layanan Informasi yang berada di depan Ruang Media Centre Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.
- ❖ Melalui website PPID : e-ppid.luwutimurkab.go.id.



c. Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui




RUANG LAKTASI

10 LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI

1. Sarana pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan tentang penerapan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui dan melarang promosi PASI
2. Sarana pelayanan kesehatan melakukan pelatihan untuk staf sendiri atau lainnya
3. Menyiapkan ibu hamil untuk mengetahui manfaat ASI dan langkah keberhasilan menyusui. Memberikan konseling apabila ibu penderita infeksi HIV positif
4. Melakukan kontak dan menyusui dini bayi baru lahir (1/2 - 1 jam setelah lahir)
5. Membantu ibu untuk memahami cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
6. Hanya memberikan ASI saja tanpa minuman pralaktal sejak bayi lahir
7. Melaksanakan rawat gabung ibu dan bayi
8. Melaksanakan pemberian ASI sesering dan semau bayi
9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI.
10. Menindak lanjuti ibu-bayi setelah pulang dari sarana pelayanan kesehatan

d. Fasilitas Jalur khusus bagi Penyandang Disabilitas.



1.2 Sumber Daya Manusia Beserta Kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari :

- a. Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati berfungsi sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pembina bertugas :
 - 1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
- b. Pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah berfungsi mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi, menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis, sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik dan memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID. Pengarah bertugas :
 - 1) Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi

yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;

- 3) Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - 4) Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi dan;
 - 5) Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari PPID Pertimbangan.
- c. PPID Pertimbangan dijabat oleh para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Para Kepala Dinas, Kepala BKPSDM, Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKD, Kepala BPBD, Kepala Badan Kesbangpol, Direktur RSUD I Lagaligo dan Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membahas usulan informasi yang dikecualikan dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.
- d. PPID utama dijabat oleh Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bertugas dan berwenang :
- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - 4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - 5) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 6) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 7) Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 - 8) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas

pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

- 10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 - 11) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - 12) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - 13) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - 14) Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 15) Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - 16) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan
 - 17) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- e. PPID Pembantu dijabat oleh para Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Lurah dan Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang bertugas :
- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas

- dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik dan;
 - 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pembagian tugas ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Diperlukan kerjasama dan komunikasi setiap saat dengan melakukan koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu pada tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporrannya

Selama Tahun 2024, pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Pelayanan Informasi Publik (PPID) sebesar Rp 149.480.250,- (***Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah***).

Kegiatan ini terdiri dari Belanja ATK, Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

2.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2024 jumlah permintaan informasi publik sebanyak 7 Pemohon Informasi.

2.2 Jumlah Pengguna Informasi Publik

| Informasi Yang Paling Banyak Didownload | | |
|---|---|------------|
| NO | NAMA INFORMASI | DIDOWNLOAD |
| 1 | Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja | 4440 Kali |
| 2 | Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Peta Potensi Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2022 | 1825 Kali |
| 3 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 | 1629 Kali |
| 4 | Time Schedule Pelaksanaan Program dan Kegiatan | 1545 Kali |
| 5 | PERBUP NO 5 TAHUN 2022 TTG TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP) | 1538 Kali |
| 6 | PROFIL KECAMATAN WOTU | 1445 Kali |
| 7 | PROFIL KETUA DPRD LT | 1284 Kali |
| 8 | SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN, PENATAAN LAPANGAN SEPAKBOLA TOMONI | 1235 Kali |
| 9 | SK Tim Pembentukan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023 | 1079 Kali |
| 10 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kec. Kalaena 2023 | 1024 Kali |

2.3 Waktu Yang Diperlukan

Dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu, waktu yang diperlukan untuk penyelesaian permintaan Informasi dari memohon sampai tersedianya Informasi Publik diperkirakan selama 14 (empat belas) hari.

2.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Untuk jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya berjumlah 7 Informasi publik.

2.5 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Untuk Tahun 2024 tidak ada Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)

3.1 Jumlah Keberatan Yang Diterima

Untuk Tahun 2024, Kabupaten Luwu Timur belum memiliki jumlah keberatan yang diterima.

3.2 Tanggapan atas Keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya

Belum ada tanggapan atas keberatan atas sengketa informasi publik.

3.3 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.

Pada tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur belum mempunyai sengketa informasi publik

3.4 Hasil mediasi dan/atau Keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Belum ada

3.5 Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan

Belum ada

3.6 Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Belum ada.

4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1 Kendala Eksternal

- a. Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya keberadaan aplikasi PPID dan juga bila mengetahuinya masyarakat masih belum memiliki keinginan untuk mendapatkan informasi yang telah tersedia melalui aplikasi PPID.
- b. Jaringan internet yang belum stabil dan merata dimana menyulitkan penyampaian dan penerimaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat.

4.2 Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, yaitu :

- a. Telah dilaksanakannya Bimtek PPID bagi Para Kepala OPD beserta PPID Pembantu yang bertujuan untuk menyatukan persepsi guna meningkatkan pengetahuan dalam melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara maksimal namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.
- b. Sering adanya pergantian PPID Pembantu dalam lingkup Pemerintah Daerah sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

5.1 Rekomendasi

Meningkatkan kualitas layanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik agar informasi dapat diakses secara cepat dan efisien;
- Menginformasikan kepada masyarakat mengenai PPID baik dalam bentuk

penyampaian langsung pada setiap kesempatan maupun penyampaian melalui media sosial.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

- a) Untuk Tahun 2025 PPID Utama akan melakukan Pembentukan PPID pada seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
- b) Monitoring, evaluasi dan pendampingan terhadap PPID Pembantu seluruh SKPD.
- c) Melakukan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang dikecualikan dengan melibatkan pihak terkait seperti Kepala OPD, PPID Pembantu.
- d) Melakukan Kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dalam kegiatan keterbukaan informasi dan kerjasama penyebarluasan informasi.
- e) Melaksanakan Kegiatan PPID Award Tingkat Kabupaten Luwu Timur dengan Kategori Terbaik I, II dan III.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Pusat Informasi, Aspirasi dan Layanan Pengaduan Online Rakyat Terintegrasi

- a) Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Luwu Timur www.e-ppid.luwutimurkab.go.id
- b) Layanan pengaduan dan Aspirasi masyarakat
www.lapor.go.id Aplikasi LAPOR!-SP4N (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Kementerian PANRB.
- c) Layanan LPSE (pengadaan secara elektronik) www.lpse.luwutimurkab.go.id
- d) Whistle Blowing System (WBS) Pemkab. Luwu Timur

2. Saluran Layanan Informasi Publik

- a) Website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (www.luwutimurkab.go.id) dan 44 Website SKPD (Setda, Setwan, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan).
- b) Portal Berita dan Infopublik Media Elektronik
 - 1) www.lutimterkini.com
 - 2) www.luwuraya.com
 - 3) www.lutim-news.com
 - 4) www.batarapos.com
 - 5) www.eksposedemokrasi.com
 - 6) www.okson.id
 - 7) www.timuronline.com
 - 8) www.kabarlutim.com
 - 9) www.beritalutim.com
 - 10) www.sinyaltajam.com
 - 11) www.mediata.id

- 12) www.cybersulsel.com
- 13) www.channelpers.com
- 14) www.sarambang.com
- 15) www.menit6.com
- 16) www.readnews.com
- 17) www.inspirasiupdatenews.com
- 18) www.potoklik.com
- 19) www.saokareba.com
- 20) www.radarreportase.com
- 21) www.tapojie.com
- 22) www.nasionalismenews.com

3. Akses Layanan Terhadap Informasi Publik

- a) Twitter : - @diskominfolutimsp
- @ppidlutim
- b) Website : - www.e-ppid.luwutimurkab.go.id
- www.luwutimurkab.go.id
- www.warta.lutimkab.go.id
- c) Facebook : - Dinas Kominfo SP Luwu Timur
- ppid Kabupaten Luwu Timur
- d) Instagram : - @dinas_kominfo_sp_luwu_timur
- ppid_lutim
- e) Youtube : dinaskominfosplutim

4. Rincian Pelayanan Informasi

1. Tahun 2021 PPID Kabupaten Luwu Timur telah membangun aplikasi PPID sendiri dengan alamat e-ppid.luwutimurkab.go.id.
2. Jumlah DIP yang sudah dikirimkan oleh PPID Pembantu adalah :
 - Tahun 2021 = 43 DIP.
 - Tahun 2022 = 45 DIP.
 - Tahun 2023 = 42 DIP
 - Tahun 2024 = 44 DIP

5. Dokumentasi Presentasi dan Penerimaan Penghargaan.

Alhamdulillah untuk Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur masih mempertahankan kategori "INFORMATIF " dengan Nilai 96,55. Adapun Dokumentasi (gambar-gambar) Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

❖ Presentasi







❖ Penerimaan penghargaan



6. Dokumentasi Kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu/Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.





7. Inovasi Aksi Perubahan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik ("OPEN LINK") Oleh Kabid. IKP DAN HUMAS Kabupaten Luwu Timur.



8. Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini disampaikan. Apabila dalam penyampaian LLID ini terdapat ketidaksesuaian atau kurang lengkap, diharapkan masukan atau saran untuk perbaikan kedepan.

Selanjutnya diharapkan pada tahun 2025, PPID Kabupaten Luwu Timur dapat mempertahankan Kembali apa yang telah diraih dan berperan lebih aktif dalam penyampaian informasi dan dokumentasi demi peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas menuju kearah yang lebih baik.